

ABSTRAK

BANTUAN, KORBAN BENCANA

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.3 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 3

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.21 Tahun 2008; PP NO.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Perpres No. 29 Tahun 2021; Permendagri Nomor 101 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; PerkaBNPB No.15 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana serta penegendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian bantuan untuk kepentingan masyarakat bantuan untuk kepentingan masyarakat sesuai asas peneglolaan keuangan daerah efektif, tranparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan. Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana, Kategori Kerusakan dan Besaran Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.